

## Disdikbud Siapkan Rp65 Miliar



*Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Rabu, 05/11/2025*

**Samarinda** – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur mengonfirmasi akan segera melakukan distribusi pakaian seragam gratis untuk siswa SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Timur mulai akhir November ini.

Program seragam gratis ini menjadi bagian dari program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang dikenal dengan sebutan "Gratis Poll". Inisiatif ini bertujuan meringankan beban ekonomi orang tua siswa sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin menyampaikan bahwa pihaknya telah menjadwalkan distribusi seragam gratis dalam waktu dekat.

“Distribusi akan dimulai pada November, sekitar tanggal 24,” ujar Armin, Selasa (4/11). Armin mengucapkan, saat ini seragam tersebut dalam tahap proses produksi untuk selanjutnya akan dibagikan hingga periode bulan Desember mendatang. Diketahui, program seragam gratis ini setiap siswa nantinya akan menerima paket senilai Rp1 juta yang terdiri dari seragam putih abu-abu, tas, dan sepatu.

Pemerintah provinsi pun menggelontorkan dana hingga Rp65 miliar untuk mendukung program tersebut. "Pagunya Rp65 miliar," tegas Armin. Ia juga menegaskan bahwa program ini tidak hanya menasar sekolah negeri saja. Sekolah swasta dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) juga akan mendapatkan seragam gratis dari Pemprov Kaltim, sehingga distribusinya lebih merata dan berkeadilan.

Lebih lanjut, Armin menyampaikan pesan kepada para orang tua siswa agar tidak khawatir menunggu realisasi program ini. Program seragam gratis dipastikan berjalan sesuai rencana dan akan berlanjut pada tahun-tahun mendatang. “Mulai tahun ini kita realisasikan, dan tahun depan programnya tetap berlanjut,” pungkas Armin. **(ray)**

**Sumber berita:**

1. TRIBUN KALTIM, Disdikbud Siapkan Rp65 Miliar, 05/11/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
  - (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
2. Pasal 35 ayat (2) UU 20/2003 menyatakan bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
3. Dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan diatur bahwa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.